

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern ini teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dan memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk dunia perbankan. Penggunaan teknologi digital dan transaksi keuangan kini menjadi hal yang lumrah. Sistem perbankan semakin canggih memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, efisien dan aman, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi, namun di balik kemudahan ini ada resiko yang harus diwaspadai salah satunya adalah kebocoran data pribadi debitur (Nasabah).

Terdapat beberapa jenis bank sebagaimana di atur dalam Undang-Undang perbankan. Jenis- jenis Bank sebelum di terbitkannya Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 berbeda yang diatur dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Meskipun demikian, fungsi utama Bank sebagai Lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain (Fika Nofi Nofita, Srie Wiletno, 2016).

Perbankan merupakan pokok dari setiap sistem keuangan negara, Perbankan adalah inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena perbankan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan bagi seluruh bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan memegang peran yang sangat krusial.

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Di Indonesia sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Fika Nofi Nofita, Srie Wiletno, 2016).

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola data pribadi nasabah. Data ini dikumpulkan bukan tanpa alasan, melainkan untuk berbagai tujuan penting yang berkaitan dengan keamanan, kepatuhan hukum, dan kualitas layanan yang diberikan. Bank meminta data pribadi nasabah untuk beberapa tujuan penting. Pertama, data ini berfungsi untuk identifikasi dan verifikasi, memastikan bahwa transaksi benar-benar dilakukan oleh pemilik akun yang sah dan membantu mencegah tindakan penipuan. Selain itu, pengumpulan data pribadi adalah bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, seperti prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang mengharuskan bank mengenali dan memverifikasi identitas nasabah. Informasi ini memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih personal, dengan penawaran produk yang sesuai dengan profil keuangan dan preferensi nasabah. Data pribadi seperti nama, Alamat, nomor identitas seperti ktp, nomor telepon, alamat email juga digunakan untuk menjaga keamanan transaksi, berfungsi sebagai alat verifikasi untuk akses akun dan

transaksi. Bank pun memanfaatkan data pribadi untuk kegiatan pemasaran, seperti mengirimkan informasi tentang produk baru dan promosi guna meningkatkan pengalaman nasabah. Dalam konteks analisis dan pelaporan, data ini membantu bank dalam melakukan analisis risiko dan pengawasan operasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Terakhir, jika terjadi keluhan atau masalah terkait layanan, data pribadi nasabah diperlukan agar isu tersebut dapat diselesaikan dengan tepat. Dengan memahami berbagai tujuan ini, nasabah dapat lebih bijaksana dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data sesuai dengan regulasi yang berlaku (Tinggal et al., 2022).

Bank memiliki peran yang sangat penting di dalam proses keuangan dan pembayaran di setiap negara, untuk menjalankan perannya, bank memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Terdapat hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan dan prinsip kerahasiaan. Oleh sebabnya bank harus bisa memberikan agunan keamanan untuk melindungi data privasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah salah satu peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di dunia perbankan Indonesia. Pasal 40 dalam undang-undang ini mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah, termasuk debitur. Tujuannya adalah melindungi hak-hak nasabah atas privasi dan keamanan data mereka. Bank memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa data pribadi debitur yang mereka kelola aman dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi mengenai nasabah yang berhubungan dengan data simpanan dan aktivitas penyimpanannya (Yetno et al., 2024). Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, dimana informasi pribadi, termasuk keuangan, sering kali menjadi sasaran pelanggaran keamanan. Salah satu pihak yang rentan terhadap kebocoran data adalah nasabah, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan perbankan. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, mengatur tentang kewajiban perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk debitur, pasal 40 undang-undang ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu. Yang di atur oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum yang di berikan kepada nasabah terhadap dampak dari kebocoran data oleh pihak perbankan.

Perbedaan utama dalam pengaturan mengenai kerahasiaan bank antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dianggap sebagai rahasia bank adalah hanya dana simpanan nasabah (Fika Nofi Nofita, Srie Wiletno, 2016).

Bank sebagai institusi keuangan yang dihormati Masyarakat, Bank sebagai institusi keuangan yang dapat dipercayakan oleh masyarakat Memiliki peran

penting dalam menghubungkan potensi dan sumber daya finansial masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa bank dilarang mengungkapkan informasi yang tercatat pada bank mengenai kondisi keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang harus dirahasiakan sesuai dengan praktik yang umum di dalam sektor perbankan, kecuali dalam situasi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Kebijakan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi dengan bank, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan dan tambahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ditegaskan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali pada kondisi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi, sebagaimana diatur pada ayat (2) (Priliyasi, 2023)

Menjaga kerahasiaan nasabah adalah tanggung jawab penting bagi bank terhadap penyimpan dana. Calon nasabah yang ingin membuka rekening wajib mengisi formulir dengan data yang diminta secara lengkap, jelas, dan akurat. Informasi yang harus disampaikan meliputi nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung, dan detail lain yang merupakan identitas pribadi. Data ini diserahkan oleh nasabah sebagai bagian dari proses penggunaan produk perbankan, yang harus dilengkapi dengan menunjukkan kartu identitas resmi yang masih berlaku, seperti KTP (Keuangan et al., 2024).

Apabila bank gagal menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik bagi nasabah maupun institusi perbankan itu sendiri. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kerugian finansial yang mungkin dialami nasabah. Kebocoran informasi sensitif, seperti nomor rekening, PIN, atau data identitas, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, seperti mengakses akun dan menguras saldo nasabah. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga menciptakan rasa cemas dan ketidakpastian di kalangan nasabah mengenai keamanan aset mereka. Selain dampak finansial, kebocoran data juga berisiko merusak kepercayaan nasabah terhadap bank. Kepercayaan adalah dasar utama hubungan antara bank dan nasabah; bila nasabah merasa data mereka tidak aman dan rawan kebocoran, mereka mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke lembaga keuangan lain yang lebih terpercaya dan memiliki reputasi lebih baik dalam melindungi privasi data.

kenyataanya masih banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi nasabah yang meresahkan masyarakat, penyebab utama masalah ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya melindungi data pribadi baik dipihak debitur nasabah maupun dari pihak bank, selain itu penerapan peraturan yang ada sering kali belum maksimal, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup untuk debitur. Ada beberapa kasus dimana kebocoran data terjadi karena kelainan bank dalam mengelola sistem keamanan mereka, atau bahkan karena pelanggaran dari bank itu sendiri.

Dalam mendukung penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah dikaji. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan yang penting serta menjadi acuan untuk mengembangkan analisis lebih lanjut. Adapun beberapa contoh kasus penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Verawati BR Tompul (2022), Dalam kasus yang dilakukan oleh Pihak perusahaan dimana perusahaan ini tempat AP bekerja, AP merasa dirugikan karena perusahaan tempat AP bekerja melakukan *screenshot* rekening banknya tanpa izinnya. Pada pertemuan dengan pihak perusahaan, AP bertanya kepada Ketua Audit dari mana mereka mendapatkan bukti 9 (sembilan) lembar *screenshot* transaksi rekening. Ketua Audit Perusahaan memberikan informasi dari atasannya. gambar transaksi rekening AP dari sebuah komputer yang digunakan sebagai bahan audit. Setelah AP mengirimkan somasi ke bank, mereka menjawab bahwa tidak ada oknum pegawai yang melakukan *screenshot*. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana orang lain yang bukan pegawai bank bisa mengakses komputer bank. Dalam hal AP, perusahaan telah melanggar peraturan perbankan dan bank telah melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Tompul, 2022). Menurut Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998, "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya." Selain itu, Undang-Undang Nomor 06 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa "Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga."

Penelitian yang dilakukan oleh Aditama Candra Kusuma (2022) membahas mengenai Kasus kebocoran data Bank Indonesia kembali terjadi pada tahun 2022. Kebocoran data ini mengejutkan Masyarakat. Orang-orang yang terdaftar atau terlibat dalam sistem Bank Indonesia sangat memperhatikan keamanan data pribadi mereka. Selanjutnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengkonfirmasi bahwa ada kebocoran data Bank Indonesia. Menurut BSSN, data yang dibocor berasal dari cabang Bank Indonesia Bengkulu. Publik juga diberitahu oleh Aton Setiawan, juru bicara BSSN, bahwa data yang bocor tidak memiliki nilai yang signifikan. Namun, jika dilihat lebih jauh, kebocoran data ini masih mengancam keberadaan Bank Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadapnya, meskipun tidak termasuk data penting. Dengan mempertimbangkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral dan tempat bank lain dan uang rakyat Indonesia mengalir. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa peretas Conro Ransomware, yang berasal dari Rusia, bertanggung jawab atas peretasan data Bank Indonesia. Mereka telah menyatakan dan memverifikasi fakta bahwa data mereka telah dipecahkan oleh Bank Indonesia. Tahun lalu, terjadi peretasan pada komputer Personal Bank Indonesia di cabang Bengkulu. Para pencuri ini melakukan penyerangan dengan mengaktifkan modus mengunci sistem dan mengumpulkan data Bank. Pada 21 Januari 2022, diketahui bahwa Conro Ransomware telah meretas data sebesar 487 MB dari enam belas komputer pribadi. Selang tiga hari kemudian, melalui akun twitternya @darktracker_int, diumumkan kembali bahwa kelompok hacker telah mengakses data Bank Indonesia sebanyak 52.767 dokumen, yang memiliki kapasitas 74 GB, diretas dari 237 PC di jaringan komputer BI.

Meskipun BSSN berusaha untuk mengurangi kebocoran, jumlah data yang dibobol terus meningkat dalam waktu hanya tiga hari. Dalam waktu singkat, mereka telah menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem yang melindungi data Bank Indonesia (Kusuma & Rahmani, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurrizki Rahmawati (2023) Adapun contoh kasus yang dibahas yaitu Data pelanggan BSI bocor. Kelompok peretas bernama Lockbit mencuri 1,5 terabyte data, atau 8.133 file, termasuk nama, nomor telepon, nomor rekening, dll. Data tersebut telah didistribusikan melalui situs web yang dilarang, yang dikenal sebagai "*dark web*" (I. N. Rahmawati et al., 2023).

Terdapat penelitian terdahulu membahas tema terkait dengan “Upaya Bank Untuk Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” penelitian ini menjelaskan bagaimana Upaya bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah telah dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku, seperti memberikan pendidikan kepada pegawai dan menetapkan aturan internal yang ketat untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Langkah-langkah ini penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, terutama di bank-bank pemerintahan yang telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi kerahasiaan data sebagai bagian dari pelayanan terbaik. Perlindungan hukum bagi nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran yang dapat merugikan nasabah, serta menjamin hak nasabah untuk menolak pembagian informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Lebih jauh, kepercayaan

nasabah terhadap bank sangat bergantung pada kepatuhan bank terhadap prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*). Namun, prinsip ini perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi kewajiban kontraktual, tetapi juga memiliki sanksi pidana yang tegas untuk mencegah pelanggaran. Dalam penelitian ini hanya menfokuskan pada penelitian cenderung bersifat umum, seperti "meningkatkan penegakan regulasi" atau "memberikan pendidikan kepada pegawai bank," tanpa menyebutkan langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan atau indikator keberhasilan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK PERBANKAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat peneliti identifikasikan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Kebocoran data nasabah yg sering terjadi telah menyebabkan kerugian bagi para nasabah, merusak kepercayaan dan mengancam keamanan informasi pribadi mereka.
2. Kurangnya tanggung jawab pihak bank dalam mengamankan dan melindungi data pribadi nasabah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka batasan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini di fokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya mengalami kebocoran oleh pihak perbankan.
2. Penelitian ini akan mengacu di fokuskan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan perundang-undangan terkait yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atas kebocoran data pribadi oleh pihak perbankan dalam konteks kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah?
2. Bagaimana sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pihak bank yang melanggar kewajiban merahasiakan keterangan nasabah yang mengakibatkan kebocoran pribadi nasabah berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 1998 perbankan?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang diharapkan bermanfaat secara praktis. Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat memberikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atas kebocoran data pribadi oleh pihak perbankan dalam konteks kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam sanksi dan tanggung jawab yang dijatuhkan kepada pihak bank yang melanggar kewajiban merahasiakan keterangan nasabah yang mengakibatkan kebocoran pribadi nasabah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum perdata yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian ini dapat memperluas kajian hukum mengenai tanggung jawab kreditur dalam menjaga kerahasiaan data pribadi debitur serta menawarkan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam topik serupa.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat, akademisi, praktisi, dan mahasiswa/i Universitas Putera Batam.